



BUPATI KOLAKA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR : 188.45/256 TAHUN 2016**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH NEGERI TINGKAT
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMP)
DAN MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)
TAHUN 2016**

BUPATI KOLAKA TIMUR

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program perluasan dan pemerataan akses pendidikan dasar bermutu, berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kolaka Timur;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan layanan pendidikan maka dipandang perlu menyediakan infrastruktur fisik pendidikan guna kegiatan pembelajaran yang layak;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu menerbitkan **Izin Operasional Sekolah Negeri tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)** dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) tahun 2016 dengan keputusan Bupati Kolaka Timur

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembukaan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaga Negara 1959 Nomor 74 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 12, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Lembaran Negara Nomor 4448);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor 59 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Menerbitkan Izin Operasional Sekolah Negeri tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam keputusan ini berkewajiban :

1. Menyenggarakan pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan di Indonesia.
2. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati Kolaka Timur melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini bersumber dari bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan Pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lalingato
Pada tanggal : 30 Agustus 2016

BUPATI KOLAKA TIMUR

Drs.H.TONY HERBIANSYAH, M.Si

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Timur di Kolaka Timur;
6. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kolaka Timur di Lalingato;
7. Masing - masing yang bersangkutan;
8. Arsip.

npiran
 smor
 tanggal
 Tentang

: Keputusan Bupati Kolaka Timur
 : Tahun 2016
 : 30 Agustus 2016
 : Izin Operasional Sekolah Tingkat Sekolah Menengah Pertama
 (SMP) Tahun 2016.

No	Nama Sekolah	NPSN	Alamat	Kecamatan
1	SMP NEGERI 1 AERE	40403573	Jl. Poros Aere	Kec. Aere
2	SMP NEGERI 1 DANGIA	40403557	Jl. Sanggar Tani	Kec. Dangia
3	SMP NEGERI 1 LADONGI	40401526	Jln. Taman Siswa No.44	Kec. Ladongi
4	SMP NEGERI 1 LALOLAE	40401552	Jln. Pendidikan No.91	Kec. Lalolae
5	SMP NEGERI 1 LAMBANDIA	40401527	Jl. Sangia Ni Bandera No. 123	Kec. Lambandia
6	SMP NEGERI 1 LOEA	40401549	Jln. Blok G	Kec. Loea
7	SMP NEGERI 1 MOWEWE	40401529	Woitombo	Kec. Mowewe
8	SMP NEGERI 1 POLI-POLIA	40401548	Jl.Drs.H.Abdullah Silondae No.1A	Kec. Poli-Polia
9	SMP NEGERI 1 Tinondo	40401563	Desa Tinondo	Kec. Tinondo
10	SMP NEGERI 1 TIRAWUTA	40401556	Jln. Muh. Nur Latamoro	Kec. Tirawuta
11	SMP NEGERI 1 UEESI	40404978	JL. PENDIDIKAN	Kec. Ueesi
12	SMP NEGERI 1 ULUIWOI	40401557	Jln. Mokowu N077	Kec. Uluiwoi
13	SMP NEGERI 2 DANGIA	40404184	Jl.Poros Desa Gunung Jaya	Kec. Dangia
14	SMP NEGERI 2 LADONGI	40401562	Jl. Taman Siswa	Kec. Ladongi
15	SMP NEGERI 2 LAMBANDIA	40403572	DESA MOKUPA	Kec. Lambandia
16	SMP NEGERI 2 MOWEWE	40404216	Jl. Peternakan	Kec. Mowewe
17	SMP NEGERI 2 POLI-POLIA	40403591	Jln. Poros Andowengga	Kec. Poli-Polia
18	SMP NEGERI 2 TINONDO	40403587	Tinondo	Kec. Tinondo
19	SMP NEGERI 2 TIRAWUTA	40401551	Jl. Pendidikan No.2 Desa Woiha	Kec. Tirawuta
20	SMP NEGERI 2 UEESI	40401544	Jalan Poros Uluiwoi_Ueesi	Kec. Ueesi
21	SMP NEGERI 3 DANGIA	40404588	Jl. Pendidikan No.10	Kec. Dangia
22	SMP NEGERI 3 TIRAWUTA	40405014	Tirawuta	Kec. Tirawuta
23	SMP NEGERI 4 LAMBANDIA	40403590	Jalan Baruga No. 5	Kec. Lambandia
24	SMP NEGERI 6 LAMBANDIA	69820435	JL. POROS LOWA	Kec. Lambandia
25	SMPN SATAP 1 LAMBANDIA	40404256	Jln. Poros Bou	Kec. Lambandia
26	SMP NEGERI SATAP 1 LOEA	40403592	Tirawuta	Kec. Loea
27	SMP NEGERI Satap 1 Mowewe	40405020	Desa Ulu Mowewe	Kec. Mowewe
28	SMP NEGERI SATAP 2 AERE	69820628	DESA AWIU	Kec. Aere
29	SMP NEGERI Satap 2 Tinondo	40405692	JL. POROS MOWEWE ULUIWOI	Kec. Tinondo
30	SMP NEGERI Satap 2 Uluiwoi	40404834	Desa Pehanggo	Kec. Uluiwoi
31	SMP Negeri Satu Atap 1 Aere	40404649	Tone-tonea	Kec. Aere
32	SMP NEGERI Satu Atap 1 Lalolae	40405693	Jl. Poros Kolaka-Kendari	Kec. Lalolae
33	SMP NEGERI SATAP 1 TIRAWUTA	40404270	Jl. Poros Kolaka - Kendari	Kec. Tirawuta
34	SMP SATU ATAP 2 LAMBANDIA	40404219	Jalan Mesjid Raya Nomor 1	Kec. Lambandia
35	SMPN 2 LOEA	69774788	LINGKUNGAN II KEL. SIMBALAI	Kec. Loea
36	SMPN 3 Lambandia	40404212	Jalan mondoke	Kec. Lambandia
37	SMPN 3 POLI-POLIA	69774787	Jl Poros Ladongi - Penanggo	Kec. Poli-Polia
38	SMPN 3 TINONDO	40403556	DESA AMBAPA	Kec. Tinondo
39	SMPN SATAP 1 DANGIA	69775815	Dusun II Lamosila	Kec. Ladongi
40	SMPN SATAP 1 LADONGI	40404260	Dusun III	Kec. Ladongi
41	MTSN 1 KOLAKA TIMUR	40405971	Kel. Rate - rate	Kec. Tirawuta
42	MTSN AL IKHSAN TAOSU	69727805	Desa Taosu	Kec. Poli-Polia
43	MTS MIFTAHUL JANNAH ANDOWENGGA	69727790	Desa Andowengga	Kec. Poli-Polia
44	MTS JABAL NUR LOEA	69727789	Kel. Loea	Kec. Loea
45	MTS AL MUMININ LADONGI	40405965	Kel. Atula	Kec. Ladongi
46	MTS FASTABIQUL KHAIRAT	69727784	Desa wia - wia	Kec. Poli-Polia
47	MTS AL AMIN MOKUPA	69727786	Desa Mokupa	Kec. Lambandia
48	MTS ARRAHMAN ARRAHIM	69727801	Kel. Lalolae	Kec. Lalolae
49	MTS AL FURQAN	69727776	Jl. Taman Siswa	Kec. Lambandia
50	MTS AL IKHLAS MOWEWE	69727778	Jl. Abd. Madjid Inebengi	Kec. Mowewe
51	MTS DDI AL MUJAHIDIN IWOIMENGURA	69727807	Desa Iwoimenggura	Kec. Lambandia
52	MTS DDI AL IKHLAS LAMBANDIA	69727794	Desa Penanggo	Kec. Lambandia
53	MTS NURUL SOLIHIN	40405972	Jl. Lakasa Amokuni	Uluiwoi
54	MTS AL BUKHARI	69727806	Desa Wesalo	Kec. Lalolae

BUPATI KOLAKA TIMUR

Drs. H. TONY HERBIANSYAH, M.Si